



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Pendidikan di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
18. Bidang Pendidikan adalah salah satu bidang pemerintahan yang mencakup beberapa unsur pendidikan, yaitu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, pengajaran, pelatihan, atau penelitian secara terstruktur dengan didukung oleh proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian baik pada satuan pendidikan negeri dan atau swasta.
19. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan Di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota di bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
20. Sarana Pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah perlengkapan pembelajaran.

21. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran.
22. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
23. Ruang kelas adalah ruang untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan belanja bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016, untuk :

- a. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dasar (SD/SMP); dan
- c. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Menengah (SMA/SMK).

BAB IV SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Besaran bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp71.688.375.125,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp9.502.057.950,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - b. Kabupaten Lebak sebesar Rp3.124.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta bu Rupiah);
 - c. Kabupaten Tangerang sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Rupiah);
 - d. Kabupaten Serang sebesar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Rupiah);
 - e. Kota Tangerang sebesar Rp8.266.317.175,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - f. Kota Serang sebesar Rp11.329.000.000,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - g. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp2.467.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

BAB V

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI

Pasal 8

Jenis kegiatan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk kegiatan:

1. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini:
 - a. Sarana Prasarana PAUD;
 - b. Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan;
 - c. Pembangunan RKB PAUD;
 - d. Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD.
2. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Dasar :
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP;
 - b. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Meubelair SD dan SMP;
 - c. Pembangunan Ruang Guru SD dan SMP;
 - d. Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Meubelair SD dan SMP;
 - e. Pembangunan Ruang Lab. SD dan SMP;
 - f. Penataan Halaman dan Pemagaran SD dan SMP;
 - g. Pembangunan Jamban dan Sanitasi Sarana Air Bersih SD dan SMP;
 - h. Pembangunan Mushola SD dan SMP;
 - i. Pembangunan Kantin Sekolah SD/SMP;
 - j. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;
 - k. Pengadaan Alat Lab IPA SMP;
 - l. Pengadaan Alat Lab. Komputer SMP;
 - m. Pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP;
 - n. Pengadaan Alat Olahraga SMP;
 - o. Pengadaan Alat IPS SMP;
 - p. Pengadaan Alat Kesenian SMP;
 - q. Pengadaan Meubelair SD.

3. Bantuan Keuangan untuk Program Pendidikan Menengah :
 - a. Pengadaan Alat Praktek dan Alat Peraga Siswa SMAN;
 - b. Pengadaan Meubelair SMAN.

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak bank;
 - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel, dan;
 - d. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja di Kabupaten/Kota

Pasal 10

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan belanja bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Kabupaten/Kota.
- (3) Sisa Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan di Bidang Pendidikan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pasal 13

Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKD pada akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah anggaran;
 - c. Keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. Lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan kepada:
 - a. Inspektorat;
 - b. Kepada Dinas; dan
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Maret 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010